

**MAHAR DALAM PANDANGAN GENERASI Z
(STUDI KASUS CALON MEMPELAIDIKUA KECAMATAN BATU)**

SKRIPSI

OLEH:

IQBAR RAFSANJANI DEWANTARA

NIM 19210141



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**MAHAR DALAM PANDANGAN GENERASI Z
(STUDI KASUS CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN BATU)**

SKRIPSI

OLEH:

IQBAR RAFSANJANI DEWANTARA

NIM 19210141



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan juga rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MAHAR DALAM PANDANGAN GENERASI Z
(STUDI KASUS CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN
BATU)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2026

Penulis



Iqbar Rafsanjani Dewantara
NIM 1920141

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Iqbar Rafsanjani Dewantara NIM 19210141 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MAHAR DALAM PANDANGAN GENERASI Z
(STUDI KASUS CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN
BATU)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang 15 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Iqbar Rafsanjani Dewantara
Nim : 19210141
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI
Judul Skripsi : Mahar Dalam Pandangan Generasi Z (Studi Kasus Calon Mempelai Di KUA Kecamatan Batu

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	24 Januari 2024	Judul Skripsi	
2	30 Januari 2024	BAB I	
3	21 Januari 2025	BAB I	
4	11 Juni 2025	BAB II	
5	20 Juni 2025	ACC Sidang Proposal Skripsi	
6	26 Juni 2025	Revisi Bab I II III	
7	04 November 2025	BAB IV	
8	03 Februari 2026	BAB IV	
9	13 Mei 2026	BAB IV	
10	17 Mei 2026	ACC untuk Sidang Skripsi	

Malang, 17 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



ERIK SANTI
RAHMAWATI MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Iqbar Rafsanjani Dewantara, NIM 19210141, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MAHAR DALAM PANDANGAN GENERASI Z (STUDI KASUS CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN BATU)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026 dengan nilai: 86

Dengan Penguji:

1. Dr. Jamilah, M.A
NIP. 197901242009012007

(.....)
Ketua Penguji

2. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 198610162023211020

(.....)
Anggota Penguji

3. Ramadhita, M.HI.
NIP.198909022015031004

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 11 Juni 2026



Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

(QS. An-Nisa:4)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **MAHAR DALAM PANDANGAN GENERASI Z (STUDI KASUS CALON MEMPELAI DI KUA KECAMATAN BATU)** dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan yang kami inginkan berkat dengan rahmat dan inayah-Nya. Tak lupa, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kami dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan addinul Islam wal iman.

Tujuan utama dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan program strata satu dan juga untuk memanfaatkan ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan. Melalui karya ini, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan saya terkhusus kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai dan telah mengorbankan banyak hal demi purtanya mampu menimba ilmu hingga sarjana. Saya menganggap ini sebagai sebuah bentuk rasa hormat dan tanggung jawab atas amanah yang telah kedua orang tua titipkan kepada saya.

Dengan segala pengajaran bimbingan pengarahan serta juga bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan rendah hati penulis

mengucapkan ucapan terimakasih yang banyak kepada

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Syabbul Bachri, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan juga motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ramadhita, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan juga Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya sampai dengan titik ini
7. Kedua orangtua tercinta Ayah Ari Saksono dan Ibu Erwin Marlina serta kakak perempuan Vega Nurviola Detacia dan adek perempuan Melvika Alea Savinka

8. Saudara Ibnu Fajar As-Siddiq, Moch Afif Sholahuddin dan juga M. Syaful Bachri selaku narasumber

9. Para sahabat Hery, Rafli, Geovani, Anisa, Erina, Azizah, Handaru, teman-teman PKL, Teman-teman KKM Barockah, dan juga Teman-teman soto lombok

10. Seluruh teman-teman HKI angkatan 2019

11. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik kepada semua pihak Aamiin ya Robbal Alamin

Malang, 15 Mei 2026
Penulis



Iqbar Rafsanjani Dewantara
NIM. 19210141

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no.158 tahun 1987 dan no. 0543 n/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang	= â
Vokal (i) panjang	= î
Vokal (u) panjang	= û

C. Vokal Diftong

أو	= aw
أي	= ay
أو	= û

ABSTRAK

Iqbar Rafsanjani Dewantara, NIM. 19210141. 2026. Mahar Dalam Pandangan Generasi Z (Studi Kasus Calon Mempelai Di KUA Kecamatan Batu) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Mahar, Generasi Z

Mahar merupakan sesuatu yang diberikan oleh pihak calon laki-laki kepada calon perempuan baik itu berupa uang, perhiasan, ataupun jasa yang mana hal tersebut bersifat wajib untuk diberikan sebagai simbol cinta dan juga kasih sayang diantara kedua pasangan yang akan melangsungkan suatu ikatan dan juga merupakan bentuk ibadah yang Panjang yaitu pernikahan. Di dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk dilakukannya sebuah penelitian ini adalah untuk: (1) memaparkan sudut pandang dari generasi Z terhadap mahar. (2) menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan dari generasi Z ini terhadap pemberian mahar.

Di dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang mana untuk penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Batu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada calon generasi Z yang akan melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) Mahar menurut generasi Z merupakan pemberian dalam rangka penghargaan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada seorang calon mempelai perempuan. Fungsi dari mahar adalah sebuah bentuk penghormatan kepada seorang wanita, selain itu juga merupakan bentuk tanggung jawab sebagai calon suami serta simbol keseriusan untuk menjamin hak-hak dari seorang istri dalam berumah tangga. Adapun jenis mahar pada umumnya bisa berupa uang dan emas. (2) Faktor utama yang menjadikan generasi Z dalam menentukan mahar adalah kondisi ekonomi disaat sebelum menikah. Mahar diberikan sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria yang sifatnya bagus, pantas, tetapi juga tidak memberatkan, dan tidak melampaui batas kemampuan. Nominal atau wujud mahar bisa ditentukan melalui diskusi secara terbuka, jujur, dan apa adanya kepada calon mempelai wanita, keluarga, kerabat, dan teman dekat. Kemudian setelah diskusi baru akan melahirkan kesepakatan antara dua belah pihak.

ABSTRACT

Iqbar Rafsanjani Dewantara, Student ID Number 19210141. 2026. Dowry from the Perspective of Generation Z (A Case Study of Prospective Brides and Grooms at the Batu District Office of Religious Affairs) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Ramadhita, M.HI.

Keywords: Dowry, Generation Z

A dowry is something given by a prospective groom to a prospective bride, whether in the form of money, jewelry, or services. It is obligatory as a symbol of love and affection between the two partners who are about to enter into a marriage and is also a form of long-term worship, namely marriage. This study aims to: (1) describe Generation Z's perspective on dowry. (2) analyze the factors that influence Generation Z's views on dowry giving.

This study is an empirical research using a qualitative approach. The data collection techniques used included observation, interviews, and documentation. This research was conducted at the Batu City District Religious Affairs Office (KUA) by asking several questions to prospective Generation Z members who were about to get married.

This research concluded that: (1) A dowry is a gift given as a token of appreciation by a prospective groom to a prospective bride. The function of a dowry is a form of respect for a woman, as well as a form of responsibility as a prospective husband and a symbol of seriousness in guaranteeing a wife's rights in the household. The type of dowry can generally be money or gold. (2) The main factor influencing Generation Z in determining a dowry is the economic condition before marriage. A dowry is given according to the prospective groom's ability, which is good and appropriate, but also not burdensome, and does not exceed the limits of ability. The nominal or form of the dowry can be determined through open, honest, and honest discussions with the prospective bride, family, relatives, and close friends. Then, after the discussion, an agreement will be reached between the two parties.

ملخص

إقبال رفسنجاني ديوانتارا، رقم الطالب 19210141، 2026. المهر من منظور جيل زد (دراسة حالة للعرائس والعرسان المحتملين في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة باتو). رسالة ماجستير، برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرفة: راماديتا، ماجستير في الشؤون الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: المهر، جيل زد

المهر هو ما يقدمه العريس للعروس، سواء كان مالا أو مجوهرات أو خدمات. وهو واجب، كرمز للمحبة والمودة بين الزوجين المقبلين على الزواج، كما أنه شكل من أشكال العبادة الدائمة ألا وهي الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى: (1) وصف منظور جيل زد للمهر. (2) تحليل العوامل المؤثرة في آراء جيل زد حول تقديم المهر.

هذه الدراسة بحث تجريبي يستخدم منهجاً نوعياً. شملت تقنيات جمع البيانات الملاحظة من (KUA) والمقابلات والتوثيق. أُجري هذا البحث في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة مدينة باتو. خلال طرح أسئلة على أفراد من جيل زد المقبلين على الزواج.

خلص البحث إلى ما يلي: (1) المهر هو هدية يقدمها العريس للعروس تعبيراً عن التقدير يُعد المهر شكلاً من أشكال احترام المرأة، ومسؤولية من الزوج، ورمزاً للجدية في ضمان حقوق الزوجة في المنزل. ويتكون المهر عادةً من المال أو الذهب. (2) العامل الرئيسي المؤثر على جيل زد في تحديد المهر هو الوضع الاقتصادي قبل الزواج. يُقدم المهر وفقاً لقدرة العريس، بحيث يكون مناسباً وجيداً، وغير مُرهق، ولا يتجاوز حدود قدرته. يمكن تحديد قيمة المهر، سواءً كانت رمزية أو شكلية، من خلال مناقشات صريحة وشفافة مع العروس المرتقبة وعائلتها وأقاربها وأصدقائها المقربين. وبعد هذه المناقشات، يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.ii
HALAMAN	
PERSETUJUAN.....	Error!
Bookmark not defined.i	
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.ii
PENGESAHAN SKRIPSI/TAS	Error! Bookmark not defined.iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
ملخص.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori.....	15
a. Pengertian Mahar	15
b. Dasar Hukum Mahar	20
c. Syarat-syarat Mahar	23
d. Macam-macam Mahar.....	26
e. Bentuk, jenis dan nilai mahar	30
f. Manfaat Mahar	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian	36
3. Lokasi Penelitian	37
4. Jenis dan Sumber Data	37
5. Metode Pengumpulan Data	38
6. Metode pengolahan data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Paparan Data	43
1. Tugas Serta Fungsi Pokok Kantor Urusan Agama	43
2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Batu	44
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data	52
1. Pandangan Generasi Z Terhadap Mahar	52
2. Pilihan Mahar Menurut Generasi Z.....	55
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Generasi Z Terhadap Pemberian Mahar	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4. 1 Kepala KUA dari Masa ke Masa	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Anggota KUA Kecamatan Batu	50
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar merupakan salah satu elemen yang amat penting di dalam pernikahan secara syariat sebagai simbol pemberian dari suami kepada istri.¹ Mahar itu sendiri memiliki hukum yang bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh calon suami yang akan menikahi seorang perempuan. Karena di dalam agama Islam sangat memuliakan kepada seorang wanita yaitu dengan memberikan mahar saat menikahinya.

Mahar itu sendiri menjadi tanggungan bagi seorang laki-laki seperti halnya juga seluruh beban materi, karena untuk seorang istri pada dasarnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya serta segala perlengkapannya tidak dibantu oleh ayah ataupun kerabatnya, akan tetapi manfaatnya kembali kepada suami itu juga. Oleh sebab itulah suami dibebani dengan mahar untuk diberikan kepada sang istri. Allah Swt dan juga baginda nabi Muhammad SAW menyariatkan mahar untuk mengangkat derajat dari seorang perempuan serta juga menjelaskan bahwa mahar tersebut merupakan sesuatu hal yang memiliki kedudukan dan juga nilai yang paling utama.

¹ Muhammad Ali, Siti Fatimah *FIQIH MUNAKAHAT EDISI 9* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), 145.

Di dalam pemberiannya mahar di dalam suatu pernikahan pada umumnya adalah berbentuk uang ataupun benda berharga lainnya. Tidak ada batasan mengenai minimal dan maksimal dari suatu mahar.² Akan tetapi pada era yang serba digital ini banyak fenomena yang sedang trend ataupun sedang marak di kalangan masyarakat mengenai pemberian suatu mahar. Seperti terdapat di daerah kota Malang melalui obeservasi yaitu mahar tersebut diberikan dengan uang nominal berdasarkan hari pernikahan pasangan tersebut. Banyak dari para penelitian terdahulu yang meneliti mengenai keunikan dari calon mempelai laki-laki yang akan memberikan suatu mahar kepada pasangannya, seperti yang terjadi pada kasus yang tertulis di dalam jurnal yang memiliki judul “Mahar Unik dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat”, kasus pemberian mahar unik menurut penelitian yang dilakukan oleh Dini Arifah Nihayati pada 22 Juni 2020 yang menunjukkan pemilihan mahar berupa sandal jepit dan juga air putih. Mahar itu diminta oleh calon istri karena tidak ingin membebani calon suaminya. selain itu juga pada jurnal yang sama juga menyebutkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 terdapat pengantin pria yang memberikan seperangkat alat sholat dan juga dua set kain kafan.³ Pada kasus yang lain juga terdapat pemberian mahar yang dilakukan oleh

² Mustafa Dib Al-Bugha, *FIKIH ISLAM LENGKAP Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: Pustaka Arafah, 2009), 362.

³ Dini Arifah Nihayati, “Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.02 No.01 (2022), 311.
<https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/download/467/330/>

generasi Z ini dengan sesuatu yang unik, seperti memberikan mahar berupa kucing, linggis, akun youtube bahkan ada yang memberikan tiket coldplay.

Dengan adanya fenomena pemberian mahar unik di dalam suatu pernikahan apakah hal tersebut ke depannya akan menimbulkan suatu problem bagi pasangan tersebut di dalam rumah tangganya. Karena pada generasi yang serba digital ini juga mempengaruhi pola berpikir dari anak-anak muda zaman sekarang. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d dikatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam. Ada juga yang mengatakan bahwa selama pemberian mahar tersebut bermanfaat, tidak membawa kemaslahtan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari hukum islam boleh karena hal tersebut memperkaya nilai-nilai sosial dan budaya di dalam masyarakat.⁴

Berdasarkan kajian diatas perlu untuk dilakukan sebuah kajian ataupun penelitian yang berupaya untuk menggali pemikiran dari generasi Z tersebut terkait dengan mahar. Dengan maraknya pemberian suatu mahar yang cukup unik seperti apa yang telah dijelaskan di atas, maka di pilihlah tema skripsi mengenai mahar yang mana hal tersebut dikarenakan perlunya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pola pikir dari generasi Z di dalam pemberian mahar. Generasi Z dipilih sebagai subjek untuk

⁴ Miftakhul Anwar, "Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta," *Jurnal Mediasas*, No. 2(2024): 796
<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.262>

penelitian ini dikarenakan pada generasi Z ini merupakan generasi yang lahir pada era yang semuanya serba digital serba canggih, dimana internet merambah ke semua kalangan.⁵ Generasi Z tersebut lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 yang mana untuk generasi tersebut memiliki rentang usia yang bisa dikatakan cukup untuk melangsungkan pernikahan serta juga generasi Z tersebut saat ini berada di fase untuk maju ke jenjang berikutnya yaitu ke jenjang rumah tangga. Peneliti memilih variabel tentang sudut pandang dari beberapa generasi Z terhadap pemaknaan mahar tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pola pikir dari generasi Z di dalam pemberian mahar kepada pasangannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan generasi Z terhadap kedudukan mahar?
2. Bagaimana generasi Z memilih sebuah mahar yang akan diberikan?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan generasi Z terhadap pilihan mahar?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Memaparkan sudut pandang dari generasi Z terhadap kedudukan mahar

⁵ Agus Salim Lubis, Ricka Handayani, "*Generasi Z Dan Entrepreneurship Studi Teoritis Minat Generasi Z dalam Berwirausaha*" (Bogor: Bypass, 2022), 22.

2. Mengetahui pemilihan mahar yang akan digunakan oleh generasi Z
3. Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan generasi Z terhadap pemberian mahar

D. Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka di dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa macam hal manfaat yang bisa diperoleh bagi peneliti ataupun pembaca. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan maka penulis berharap dapat memberikan manfaat berupa sumbangasih dalam keilmuan dan juga pengetahuan. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini juga menambah wawasan luas, serta dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak terkait dan juga penelitian ini bisa dijadikan sebagai media yang digunakan untuk belajar bagi segala pihak yang ingin mempelajari lebih mendalam terkait dengan konsep mahar, serta juga memberikan pengetahuan baru kepada pembaca terkait dengan konsep mahar generasi Z.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini secara praktis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) dari fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan secara garis besar dalam bab ini berisi tentang beberapa pembahasan yang akan digunakan pada penulisan skripsi. Di dalam sistematika pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut penelitian empiris dibagi kedalam 5 bagian, yaitu Bab I berisi Pendahuluan; Bab II berisi tentang tinjauan pustaka; Bab III berisi tentang metode penelitian; Bab IV berisi mengenai hasil dari penelitian dan yang terakhir yaitu Bab V yang berisi mengenai penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini di dalamnya mencakup mengenai latar belakang masalah yang berisi penguraian mengenai masalah ataupun topik menarik yang ingin diteliti. Kemudian rumusan masalah yang berisi mengenai poin inti dari topik permasalahan dari topik tersebut, lalu tujuan penelitian yang mana itu merupakan tujuan dari poin perumusan masalah, kemudian manfaat penelitian yang mana bagian ini berisi mengenai kebermanfaatan dari dilakukannya penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang mana didalam bab ini berisi mengenai logika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan bagian akhir yaitu penutup

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab yang kedua berisi mengenai tinjauan pustaka yang mana di dalamnya terdapat mengenai penelitian terdahulu serta juga kerangka teori.⁶ Pada bagian penelitian terdahulu merupakan bagian yang berisi mengenai penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik itu kesamaan pada judul ataupun isi dari penelitian tersebut. Pada penelitian terdahulu ini seorang peneliti haruslah menunjukkan keorisinilan di dalam melakukan penelitiannya, yaitu dengan cara menunjukkan mengenai perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian dari peneliti sebelumnya. Sedangkan untuk kerangka teori itu sendiri merupakan suatu konsep pengkajian dari masalah.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini berisi mengenai metodologi yang digunakan oleh peneliti. Pada bab ini beberapa poin penting yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.⁷

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab yang keempat ini merupakan pokok dari semua bab pada penelitian yang dilakukan, karena pada bab ini akan dijelaskan mengenai

⁶ Khoirul Hidayah dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 21

⁷ Hidayah dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* 25

hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab keempat ini juga akan disajikan mengenai beberapa data dari hasil wawancara, observasi yang akan menjawab dari masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya.

BAB V Penutup

Pada bab yang terakhir yaitu bab lima, yang mana untuk bab ini berisi tentang penutup kesimpulan dan juga saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan dari penelitian tersebut mulai dari bab awal sampai dengan bab yang keempat akan tersaji di dalam kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu saran yang mana untuk saran ini berisi mengenai saran-saran serta masukan dari peneliti kepada peneliti-peneliti mendatang yang mempunyai kemiripan judul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Tanti Rahmawati Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan”, tahun 2023. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menggunakan penelitian deskriptif yang mana hal itu diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, atau peristiwa mengenai sifat-sifat populasi ataupun daerah tertentu secara akurat. Kemudian berdasarkan jenisnya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang datanya diperoleh melalui wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah (1) Pandangan dari tokoh agama di Kecamatan Karangmoncol Purbalingga terdapat dua pandangan yakni yang pertama mengungkapkan bahwa untuk standar jumlah minimal mahar perkawinan sebesar RP. 500.000,- dan untuk standar maksimalnya yaitu lebih dari jumlah yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya ketentuan standar jumlah mahar minimal dan maksimal.

(2) pengaruh dari tokoh agama dalam memberikan pemahaman tentang standar dari mahar tersebut berdasarkan pada adat yang berlaku.⁸

2. Skripsi oleh Budiman dari Program Studi *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Mahar Dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl”, tahun 2011. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan pendekatan normatif yang mana dengan menganalisa data serta juga menggunakan pendekatan kaidah yang dijadikan sebagai pedoman perilaku manusia. Metode pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan metode *library reseacrh* karena pengkajian teks-teks Al-qur'an dan juga hadis merupakan kajian pustaka. Menurut penelitian ini, menyimpulkan bahwa gagasan, pemikiran, serta argumentasi dari Khaled Abou El-Fadl mengenai konsep dari mahar bagi pengembangan pemikiran hukum islam bahwa Khaled menolak konsep dari adanya mahar apabila mahar tersebut hanya dijadikan sebagai pembelian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, serta juga bagi Khaled sebaiknya mahar tersebut ditiadakan. Khaled tidak bermaksud meniadakan mahar tersebut secara hakiki akan tetapi peniadaan mahar tersebut adalah secara materi.⁹

⁸ Tanti Rahmawati, *Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/21567/>

⁹ Budiman, “Mahar Dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6608/>

3. Skripsi oleh Adistira Yolanda dari program studi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”, Tahun 2023. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mewawancarai pasangan pengantin. Menurut penelitian ini factor yang melatarbelakangi ikut campurnya orangtua dalam pemberian mahar tersebut ialah rasa kepedulian dan juga tanggung jawab dari orangtua. Konsep mahar yang ada di desan Mandah tersebut di dalam perspektif hukum islam hukumnya tidak sah, karena di dalam agama islam tidak diperkenankan orangtua untuk terlibat di dalam penentuan mahar, Dikarenakan hal tersebut pastinya menyebabkan kadar dari mahar yang diminta semakin tinggi yang berdampak pada kesulitan laki-laki tersebut dalam menunaikan pembayaran mahar. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum islam yang mana di dalam agama islam sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal maskawin.¹⁰
4. Skripsi oleh Sifa Maharani dari program studi Ahwal Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul “Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’I dan

¹⁰ Adistira Yolanda, “Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8460/>

Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam” Tahun 2018. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sifa Maharani ini menggunakan pendekatan normatif, serta dengan menggunakan metode pengumpulan datanya dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang mana di dalam memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitiannya menggunakan sumber data kepustakaan. Data yang menjadi pusat dari penelitian ini bertumpu pada tulisan, pemikiran dari beberapa tokoh mengenai konsep mahar menurut imam Syafi’i serta juga relevansinya. Menurut penelitian ini konsep dari kedudukan mahar yang dikemukakan oleh imam Syafi’i relevan dengan Kompilasi Hukum Islam. Serta konsep di dalam pembayaran menurut imam Syafi’i sudah relevan dengan KHI dikarenakan di dalam perumusan dari KHI tersebut berdasarkan dengan kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh Imam Syafi’i sehingga secara konsep mahar menurut dari Imam Syafi’i relevan dengan Kompilasi Hukum Islam.¹¹

5. Skripsi oleh Skripsi oleh Tazkia Nur Azalia dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga (Studi Di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)”, tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk kedalam kategori penelitian yang bersifat empiris (Field

¹¹ Sifa Maharani “Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/4419/>

research), karena penelitian tersebut dilakukan secara langsung dengan terjun ke lapangan yang berlokasi di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kemudian di dalam pendekatan penelitian ataupun pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana peneliti mengambil data langsung kepada informan baik itu secara lisan, tertulis dan juga perilaku. Kemudian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Tazkiya ini adalah (1) Persepsi mahar sebagai patokan nafkah dalam keluarga adalah persepsi tersebut sudah menjadi tradisi serta juga budaya dari zaman nenek moyang mereka (2) hukum yang terdapat di desa tersebut yaitu praktik dari persepsi mahar pada hakikatnya tidak muncul sendiri akan tetapi hal tersebut sudah menjadi budaya ataupun tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang.¹²

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Tanti Rahmawati, Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H.	Pokok dari pembahasan sama mengenai sudut pandang dari seseorang mengenai mahar	Pada pembahasannya terdapat perbedaan mengenai focus pada narasumber

¹² Tazkia Nur Azalia, "Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah Dalam Keluarga (Studi di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37869/>

	Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)		
2	Budiman, Mahar Dalam Pandangan Khaled Abou El- Fadl”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)	Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dalam topik yang dikaji yaitu sama membahas mengenai mahar	Dalam penelitian keduanya memiliki perbedaan tentang konsep mahar dan juga pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yang berbeda.yaitu pendekatan normative.
3	Adistira Yolanda, Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023)	Penelitian ini memiliki kesamaan mengenai pembahasan konsep mahar perkawinan.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lebih menekankan mengenai perspektif hukum islam di dalam mahar perkawinan.sedangkan penelitian ini berfokus pada sudut pandang generasi Z terhadap mahar
4	Sifa Maharani, Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018)	Dalam penelitian ini pokok pembahasan sama mengenai konsep dari mahar.	Pembahasan yang dilakukan berbeda karena pada penilitian ini berfokus pada konsep mahar dari generasi z. sedangkan penelितain yang dilakukan oleh Sifa Maharani berfokus pada konsep mahar menurut imam madzhab
5	Tazkia Nur Azalia, Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan	Pada penelitian ini pembahasan yang dikaji	Pada penelitian ini lebih berfokus kepada mahar yang dijadikan sebagai patokan di

	Nafkah Dalam Keluarga (Studi di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang) (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)	sama mengenai konsep mahar.	dalam memberikan nakah kepada keluarga.
--	--	-----------------------------	---

B. Landasan Teori

a. Pengertian Mahar

Menurut bahasa kata dari mahar itu sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *shadaq*, asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* yang diambil dari kata *shidqin* yang mempunyai arti benar. Mahar tersebut diberi nama *shadaq* memiliki arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok di dalam kewajiban mahar.¹³ Untuk istilah dari mahar itu sendiri mempunyai delapan nama lain yaitu: *mahar*, *shadaq*, *nihlah*, *hiba'faridhah*, *ujr*, *uqar* serta juga *alaiq* yang mana pada dasarnya seluruh nama-nama tersebut mengandung makna sebagai pemberian wajib sebagai imbalan dari apa yang diterima.¹⁴

Mahar atau yang lebih familiar di dalam negara kita Indonesia ini disebut sebagai maskawin di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari

¹³ Abdul aziz, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2019), 175.

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), 84.

seorang mempelai laki-laki baik itu berupa uang ataupun barang kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.¹⁵

Istilah dari mahar itu sendiri di artikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istri sebagai simbol cinta dan kasih diantara keduanya, demikian juga calon istri dengan menerima maskawin atau mahar tersebut maka telah menyatakan persetujuan untuk mendampingi suaminya untuk hidup bersama.¹⁶

Adapun pengertian mahar menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

1. Imam Taqiyuddin Abu Bakar,

Beliau menjelaskan bahwa mahar merupakan suatu harta yang diberikan kepada seorang perempuan dari seorang laki-laki Ketika menikah atau bersetubuh.

2. Said Abdul Aziz Al-Jaudul

Beliau mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah ada persetujuan untuk menikah dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.¹⁷

3. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani menyebutkan mahar atau *shadaq* merupakan sejumlah harta

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2013)

¹⁶ Muhammad Mutawali dan Rahmah, *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam* (Bandung: Kaifa Publishing, 2018), 37

¹⁷ Desminar dkk., *Hukum Keluarga Islam* (Padang: UMSB Press, 2022), 54

yang wajib untuk diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetubuhan). Maskawin tersebut dinamakan *shadaq* karena di dalamnya mengandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melangsungkan pernikahan.

4. Syaikh Wahbah Az Zuhaily

Kemudian yang selanjutnya Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengenai mahar ialah suatu harta ataupun benda yang berhak didapatkan oleh seorang calon istri yang harus diberikan oleh sang suami baik itu karena akad maupun karena persetubuhan yang hakiki.

Para imam-imam mazhab juga juga memberikan pengertian dari mahar yang mempunyai kesamaan serta tidak memiliki banyak perbedaan dengan pengertian mahar yang sebelumnya, para imam-imam mazhab mendefinisikan mahar diantaranya adalah sebagaimana berikut ini:

1. Menurut imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban dari suami untuk diberikan kepada istrinya baik itu berupa harta, ataupun juga jasa yang mana disebabkan adanya pernikahan ataupun persetubuhan (*watha'*) ataupun

karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).¹⁸

2. Menurut imam Hambali

Imam Hambali berpendapat mengenai mahar tersebut merupakan pengganti dalam akad pernikahan baik mahar ditentukan didalam akad ataupun ditetapkan setelah keridhaan kedua belah pihak ataupun hakim.¹⁹

3. Menurut imam Maliki

Imam Maliki berpendapat mengenai mahar bahwa mahar merupakan harta yang dapat menjadikan seorang istri tersebut halal untuk digauli baik itu secara lahir ataupun juga secara batin.

4. Imam Hanafi

Imam Hanafi juga berpendapat mengenai mahar merupakan hak dari seorang perempuan yang dikeluarkan oleh suami sebagai pemberian harta yang dikeluarkan pada saat proses akad nikah berlangsung (konsekuensi adanya akad perkawinan dan hubungan badan) sebagai tanda diterimanya untuk menikmati hubungan badan.

¹⁸ Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer", *Qawwam*, No. 2(2022): 113
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/download/5348/2339/18037>

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU JILID 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 231

Sedangkan peraturan yang berada di negara kita yaitu di negara Indonesia hal tersebut juga termuat di dalam peraturan hukum yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri juga dijelaskan mengenai definisi dari mahar yang dijelaskan di dalam pasal 1 huruf d yang menyebutkan bahwa mahar itu sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik itu berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.²⁰

Dari pengertian-pengertian yang telah jelaskan diatas apabila ditarik secara garis besar mengenai pengertian dari mahar itu sendiri tidak terlalu berbeda secara langsung di dalam pemaknaan dari mahar, yang mana pada intinya mahar itu merupakan sesuatu yang wajib untuk diberikan oleh calon suami kepada seorang calon istri sebagai bentuk ketulusan hati dari seorang suami supaya timbul rasa kasih dan sayang serta menahkodai kehidupan rumah tangga yang mereka dambakan.²¹ Mahar tersebut diberikan kepada calon istri baik itu berupa barang seperti emas, permata, perak, perunggu, intan mutiara dan juga lain sebagainya ataupun bisa dengan menggunakan uang, hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun bisa juga memberikan mahar tersebut dengan menggunakan jasa-jasa seperti mengajarkan membaca Al-qur'an dan juga lain sebagainya selama hal tersebut bisa diterima oleh istri serta

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d

²¹ Muhammad Karim dan Nurhadi, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam* (Guepedia, 2020), 13.

juga tidak bertentangan dengan apa-apa yang ada di dalam ajaran agama islam

b. Dasar Hukum Mahar

Banyak sekali firman dari Allah Swt yang termuat di dalam Al-qur'an, ataupun hadis dari nabi Muhammad Saw yang dijadikan sebagai landasan yang kuat sebagai dasar hukum mengenai pemberian mahar yang dilakukan oleh calon seuami kepada calon istri yang mempunyai sifat wajib untuk di laksanakan. Berikut ini merupakan beberapa landasan dari Al-qur'an maupun dari hadis ataupun dari peraturan yang ada di negara kita yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan sebagai sumber dasar dari hukum mengenai pemberian mahar tersebut:

a) Surat An-nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

b) Surat An-nisa ayat 24²²

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “maka istri-istri yang telah kamu campuri diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”

c) Hadis nabi

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Muslim)

Hadis yang disampaikan oleh nabi Muhammad Saw diatas ini memberitahukan kepada kita bahwa seorang laki-laki diwajibkan untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan walaupun hal tersebut sangat kecil nilainya yang mana hal tersebut di gambarkan seperti memberikan cincin yang bukan terbuat dari emas, perak, ataupun perunggu, akan tetapi dengan memberikan cincin yang terbuat dari besi yang tidak ada nilainya. Pada hadis ini mengajarkan bahwa di dalam agama kita yaitu pada agama islam memberikan kelonggaran dan juga kemudahan bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi pasangannya dengan memberikan mahar tersebut tidak diberatkan, apabila mahar tersebut tidak memiliki hukum yang

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Kemenag*

besifat wajib maka nabi Muhammad Saw pernah meninggalakan untuk tidak memberikan mahar, oleh karena itu sangat diwajibkan sekali untuk seseorang laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memeberikan maharnya kepada calon pasangannya.

d) Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tertulis dengan jelas mengenai kewajiban untuk memberikan mahar yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yang mana hal tersebut telah tercantum di dalam Bab V pada Pasal yang ke 30 dan juga pada pasal yang ke 34 yang berbunyi sebagaimana berikut ini:

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.²³

Pasal 34:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu

²³ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* bab V pasal 30

pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Dengan adanya perintah dari Allah Swt yang termuat di dalam Al-qur'an serta dengan adanya perintah ataupun anjuran dari baginda nabi Muhammad Saw, serta juga dengan adanya peraturan yang telah tercatat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal yang ke 30 dan ke 34 tersebut maka di dalam pemberian mahar tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar harus diperhatikan dengan lebih, kenapa seperti itu dikarenakan disini para ulama telah mempunyai kesepakatan di dalam pemberian mahar kepada seorang perempuan itu serta telah menetapkan kewajiban kepada seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan untuk memberikan mahar sesuai dengan dasar hukum yang telah dijelaskan dan tidak menyimpang dari syariat agama.

c. Syarat-syarat Mahar

Meskipun terdapat hadis nabi yang mengatakan untuk melakukan pemberian mahar itu dengan menggunakan cincin yang terbuat dari besi sebagai bentuk dari kesederhanaan, akan tetapi mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tentunya mempunyai aturan dan juga beberapa macam syarat-syarat di dalamnya sehingga pemberian dari mahar tersebut bisa dikatakan sah dan juga tidak terkesan menyepelakan ataupun menggampangkan dari mahar itu sendiri, yang mana untuk beberapa

persyaratan dari mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri tersebut diantara lain adalah:

1. Harta ataupun benda yang akan dijadikan sebuah mahar merupakan sesuatu yang memiliki nilai²⁴ ataupun berharga bisa berupa perhiasan seperti emas, berlian, perak, perunggu, ataupun sejumlah uang, ataupun binatang seperti unta, kuda, sapi, kambing ataupun yang lainnya, harta perdagangan jasa seperti mengajarkan Al-qur'an ataupun dengan menggunakan benda-benda yang lainnya sebagainya selama itu tidak melanggar dari syariat yang telah ditentukan oleh agama islam.
2. Harta ataupun benda tersebut hendaknya memiliki sifat suci dan juga halal sehingga bisa untuk diambil manfaatnya. Hal itu jugalah yang mendasari mengenai larangan bagi seseorang di dalam memberikan mahar dengan menggunakan harta ataupun benda yang diharamkan di dalam syariat agama islam baik itu barang ataupun bendanya haram seperti memberikan mahar dengan menggunakan minuman yang menyebabkan hilangnya akal atau memabukkan yang mengandung alkohol seperti anggur merah, arak, soju, bintang dan juga sejenisnya ataupun memberikan kepada calon perempuan tersebut dengan memberikan hewan yang tidak lazim seperti memberikan babi ataupun memberikan anjing yang mana untuk hewan-hewan

²⁴ Kosim, *FIQH MUNAKAHAT 1*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 81.

tersebut sangatlah jelas tidak diperbolehkan untuk dimiliki oleh seorang umat muslim, hal itu dikarenakan pada hewan-hewan tersebut memiliki sesuatu yang bersifat haram, najis dan juga tidak berharga.

3. Harta yang akan dijadikan sebagai mahar hendaknya diketahui secara jelas kebendaan dari barang yang akan diberikan tersebut. Mahar itu harus diketahui dengan pasti dan juga telah disepakati oleh kedua calon mempelai, baik itu dari calon mempelai laki-laki ataupun oleh calon mempelai perempuan, seperti mahar dengan menggunakan cincin yang terbuat dari emas dan juga berlian yang mana memiliki kadar sebesar 100 gram ataupun mahar dengan menggunakan hewan kambing sebanyak 1000 ekor, maka hal tersebut haruslah diketahui oleh calon istri secara mendetail. Kalau misalkan tidak bisa dilihat dari berbagai macam segi ulama Malikiyah mempunyai pendapat mengenai hal ini yaitu akadnya fasid dan difask sebelum percampuran. Apabila telah terjadi percampuran maka akad tersebut dinyatakan sah akan tetapi dengan menggunakan mahar mitsil.²⁵
4. Benda yang dijadikan sebagai mahar tersebut bukanlah berasal dari sesuatu yang haram ataupun maksiat. Seperti memberikan mahar dengan menggunakan mobil mewah akan tetapi mobil

²⁵ Syamsiah dkk., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya:Hasna Pustaka, 2022), 86

mewah tersebut merupakan hasil dari mencuri ataupun memberikan mahar dengan uang 100 juta akan tetapi uang tersebut dihasilkan dari menang dari judi sabung ayam, togel, lotre, slot dewa judi ataupun yang semacamnya, maka hal tersebut tidaklah sah untuk dijadikan sebagai mahar karena harta ataupun benda yang akan digunakan sebagai pemberian untuk dijadikan sebagai mahar itu didapatkan dengan cara yang sangat salah, tidak bermoral dan juga maksiat serta melanggar syariat agama islam.

d. Macam-macam Mahar

Di dalam pemberian mahar yang diberikan oleh calon laki-laki kepada calon perempuan mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan. Pada saat proses terjadinya akad dari pernikahan, untuk mahar itu sendiri penyebutannya boleh untuk diucapkan ataupun tidak diucapkan. Melihat dari kondisi seperti itu maka untuk mahar tersebut dibagi menjadi dua macam kategori yaitu:

1. Mahar Musamma

Mahar musamma ini merupakan mahar yang di dalam pemberiannya telah disepakati baik itu besaran bentuknya, rupanya, ataupun nilainya serta mengenai besar ataupun kecilnya telah disepakati oleh calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai perempuan dan juga hal itu diberikan secara tunai ataupun bisa juga dengan dicicil atas persetujuan istrinya

di dalam akad.²⁶ Hal semacam itu juga terdapat di dalam Al-Qur'an berdasarkan firman Allah pada surah Al-baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: *“jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya.”*

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surah al-baqarah ayat 237 tersebut maka untuk pemberian mahar bisa dilakukan baik itu secara langsung ataupun dikemudian hari (diciil), namun hal tersebut sudah harus lunas dalam kondisi berikut:

- 1) Sudah dilakukannya hubungan suami istri
- 2) Baik itu pihak suami ataupun pihak istri telah meninggal sebelum dilakukannya hubungan badan suami istri.

2. Mahar mitsil

Mahar mitsil merupakan mahar yang tidak disebutkan besar kecilnya kadar dari mahar tersebut pada saat ataupun sebelum proses pernikahan itu terjadi. Sebelum pelaksanaan akad nikah ataupun sesudah pelaksanaan akad nikah.²⁷ Mahar mitsil itu

²⁶ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Pamekasan: Duta Media, 2021), 88

²⁷ Rinda setiyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 1(2020):07
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/2110/1713>

sendiri juga disebut dengan mahar yang sama (sepadan) dengan mahar yang diterima oleh keluarganya seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan juga seterusnya

Menurut dari ulama Syafi'iyah didalam mempertimbangan mahar mitsil ini adalah dengan melihat dari beberapa wanita dari keluarga *ashabah* (sekandung atau dari ayah) perempuan untuk mencari persamaan mahar. Yang perlu diperhatikan untuk menentukan kadar dari mahar mitsil tersebut adalah dengan melihat statuts mereka terhadap perempuan yang artinya apabila saudara perempuan sekandung menikah dengan mahar dua ekor kambing maka mahar perempuan tersebut juga sama yaitu dua ekor kambing.²⁸ Akan tetapi apabila saudara perempuan tersebut belum menikah atau menikah tetapi tidak diketahui maharnya maka beralih ke saudara perempuan tunggal bapak, apabila tidak ditemukan juga maka beralih ke putri saudara laki-laki sekandung, kemudian putri saudara lai-laki sebak, kemudian saudara perempuan sekandung bapak, dan bibi sebak.

Jika tidak ditemui pada wanita (*ashabah*) maka pindah ke keluarga ibu (*arham*) dan urutannya sesuai dengan keluarga bapak. Apabila di dalam keluarga dari ibu (*arham*) masih tidak ditemukan juga maka mahar wanita tersebut disamakan dengan

²⁸ Abdul aziz, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2019), 186

wanita-wanita lain yang memiliki persamaan dalam sifatnya, usia, kecerdasan, kecantikan, kekayaan, kejelasan berbicara yang mana hal itu dikarenakan mahar bisa berbeda disebabkan perbedaan tersebut.

Untuk pemberian mahar mitsil itu terjadi dalam beberapa kondisi yaitu:

- 1) Adanya nikah tafwid, yang mana pada pernikahan tersebut tidak disebutkannya mahar di dalam akad oleh calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini suami diharuskan untuk memberikan mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan istrinya.²⁹
- 2) Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak baik itu dari calon laki-laki ataupun calon perempuan untuk menikah tidak menggunakan mahar
- 3) Harta atau benda yang telah disebutkan pada saat prosesi akad nikah sebagai mahar tidak mempunyai nilai dalam pandangan agama islam seperti memberikan calon mempelai dengan suatu yang diharamkan.

²⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 39

e. Bentuk, jenis dan nilai mahar

Pada agama islam mahar tidaklah mempunyai arti sebagai harga yang akan dibeli dari seorang perempuan untuk dinikahi hal itu dikarenakan pernikahan bukanlah bertujuan untuk membeli dari seorang perempuan tersebut oleh sebab itu mengenai mahar di dalam pernikahan tidak ada jumlah yang pasti di dalamnya. Bentuk, jenis, serta nilai dari mahar itu sendiri pada umumnya di berbagai macam daerah adalah dengan menggunakan uang ataupun barang yang mempunyai nilai manfaat ataupun sesuatu yang berharga. Pemberian mahar tersebut disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebiasaan, tempat, keluarga, serta tradisi budaya dari masyarakat itu sendiri serta kesepakatan dari dua calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai perempuan. Pemberian mahar yang mudah dan murah melambangkan perkawinan yang terbaik dan istri yang terbaik bagi suami.³⁰ Beberapa ulama menyebutkan bahwa untuk mahar tersebut tidak mempunyai batasan ukuran. Untuk ukuran dari mahar itu sendiri dilihat dari kemampuan calon mempelai laki-laki di dalam pemberiannya.

Beberapa ulama seperti Imam Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishak, dan Abu Tsaur berpendapat mengenai tidak adanya batas minimum mengenai pemberian mahar tetapi sah baik itu sedikit ataupun banyak. Hat tersebut mengacu pada beberapa firman dari Allah Swt yang berada

³⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga*", (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 76.

di dalam Al-qur'an yang menjelaskan mengenai mahar sebagaimana berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. (Qs. An-Nisa ayat 4)³¹

وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan berilah mahar mereka menurut yang patut (Qs. An-Nisa ayat 25)

Nabi Muhammad Saw juga pernah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi bahwa boleh untuk memberikan mahar tersebut walaupun hanya dengan menggunakan cincin yang terbuat dari besi.

Ayat-ayat dari Al-Qur'an dan juga hadis dari nabi Muhammad Saw tersebut menjelaskan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dari mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri.

Disini para ulama juga menyebutkan mengenai bentuk dari pemberian mahar yang mana di dalam pemberian mahar kepada seorang perempuan itu terbagi ke dalam tiga bentuk sebagaimana berikut:

1) Mahar berupa uang

Para ulama telah bersepakat mengenai pemberian mahar dengan menggunakan uang karena pernikahan dari nabi

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Kemenag*

Muhammad Saw sendiri beserta sahabat-sahabat dari nabi yang menggunakan uang sebagai mahar kepada calon pasangannya.

Hal tersebut terdapat pada hadis nabi yang artinya:

“berapakah maskawin Rasulullah shallallahu alahi wassalam?

Dia menjawab mahar beliau terhadap para istrinya adalah 12 uqaiyah dan satu nasy. Tahukah kamu satu nasy itu? Abu salamah menjawab tidak Aisyah berkata ½ uqiyah, jumlahnya sama dengan 500 dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah sallallahu alaihi wasalam untuk masing masing istri beliau.”

(HR. Muslim)

Dirham itu sendiri merupakan mata uang yang digunakan pada masa Rasulullah Saw, oleh karena itu boleh menggunakan uang sebagai pemberian mahar kepada calon perempuan.³²

2) Mahar berupa benda

Kemudian mahar berupa benda, mengenai mahar dengan menggunakan benda ini para ulama bersepakat bahwa mahar boleh dilakukan dengan memberikan barang ataupun benda kepada calon perempuan seperti memberikan perhiasan emas, perak, berlian dan juga yang lainnya yang mempunyai nilai. Dengan demikian maka mahar dengan menggunakan barang tidak sah apabila tidak memenuhi beberapa macam persyaratan jika:

³² Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 24

- a) Mahar dengan menggunakan benda yang bersifat haram seperti minuman yang mengandung alkohol, babi, dan juga lainnya
 - b) Mahar tersebut samar, seperti ketidakjelasan dari benda tersebut
 - c) Mahar dimiliki dengan tidak sempurna, seperti mahar membeli suatu barang akan tetapi barang tersebut belum diterima.
 - d) Mahar tersebut tidak mampu diserahkan seperti burung yang terbang di awan
 - e) Mahar dengan menggunakan benda yang pernah dimiliki akan tetapi tidak tau keberadaannya. Seperti memberikan sebuah kendaraan bermotor akan tetapi kendaraan tersebut tidak di ketahui dengan pasti keberadaannya entah itu hilang ataupun yang lainnya maka hal tersebut tidaklah boleh untuk dijadikan sebagai mahar.
- 3) Mahar berupa jasa

Mahar dengan menggunakan jasa ini juga dibolehkan oleh para ulama. Mereka berpendapat bahwa mahar tersebut bisa dengan menggunakan sesuatu yang mempunyai manfaat. Ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa sah dengan mahar tersebut. Kemudian menurut dari Asy Syaziri juga memberikan pendapatnya boleh

menggunakan mahar berupa jasa karena beliau mengacu pada firman Allah di dalam Al-qur'an yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “*sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakan sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.*” (Qs Al-Qasas ayat 27)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa melakukan pemberian mahar dengan menggunakan jasa tersebut dibolehkan. Nabi juga pernah menikahkan seorang wanita dengan calon leki-lakinya membayar mahar dengan menggunakan ayat-ayat dari Al-qur'an yang dihafalnya.³³

³³ Abdul aziz, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2019), 183

f. Manfaat Mahar

Dengan adanya mahar di dalam suatu proses pernikahan tentunya mempunyai banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan diadakannya mahar ini baik manfaat itu dari pihak calon laki-laki ataupun pihak calon perempuan, yang sebagaimana berikut ini:

1. Dengan adanya mahar memiliki tujuan yang mulia yaitu memuliakan kedudukan dan juga derajat dari seorang wanita³⁴, mahar itu juga dijadikan sebagai bentuk penghormatan, cinta serta kasih kepada seorang perempuan. Diberikannya mahar tersebut sebagai simbol bagi kesungguhan seorang laki-laki dalam menikahi seorang perempuan tersebut. Mahar itu sepenuhnya hanya milik dari seorang istri, karena tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk menggunakan ataupun memakai mahar yang telah diberikan selama ia tidak mengizinkannya sekalipun itu suami ataupun orang yang paling dekat dengan perempuan tersebut.
2. Dengan adanya mahar maka menunjukkan bahwa pentingnya posisi dari akad nikah.
3. Dengan adanya mahar menjadi awal tonggak dari tanggung jawab seorang suami dalam kehidupan berumah tangga dengan memberikan nafkah.

³⁴ Hud Leo Perkasa Maki dkk “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan,” Jurnal Hukum Keluarga Islam no. 2(2022): 147 <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pada metode yang akan dilakukan pada penelitian ini terdiri dari beberapa hal yang utama yang akan dijelaskan serta dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam data-data yang terdapat di lapangan/tempat penelitian sebagai bahan utama yang digunakan diantaranya yaitu melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan bahan penelitian yang akurat serta juga dilakukan observasi. Pada hal ini peneliti ingin menganalisis mengenai konsep mahar dalam pandangan calon mempelai dari generasi Z yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penguraian data secara detail dan juga mendalam mengenai suatu keadaan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai konsep mahar pada generasi Z. sedangkan kualitatif itu sendiri adalah karena dalam penelitian yang berlokasi di KUA Kecamatan Batu ini tidak menggunakan data yang berpatokan pada angka, akan tetapi dalam

pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara serta juga dokumentasi di dalam pencarian datanya.

3. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi dari penelitian itu sendiri merupakan suatu wilayah atau tempat yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan penelitian secara akurat dan juga detail. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi yang akan digunakan sebagai objek penelitian yang berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu yang terletak di Jalan Agus Salim No. 12, Kelurahan Sisir, Kota Batu 65314. Alasan dipilihnya KUA Kecamatan Batu sebagai tempat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian dikarenakan pada KUA tersebut banyak dari generasi Z yang akan melangsungkan pernikahan pada KUA tersebut sehingga hal tersebut sesuai dengan variabel yang akan diteliti.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis serta sumber data yang digunakan di dalam penelitian merupakan acuan di dalam memperoleh serta digunakan untuk membedakan jenis data yang digunakan apakah data tersebut termasuk kualitatif ataupun kuantitatif. Pada penelitian ini merupakan penelitian empiris, oleh karena itu sumber data yang digunakan termasuk dalam kategori data primer. Sumber data primer tersebut merupakan hasil data yang telah diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dari informan tentang konsep mahar yakni pada pasangan pengantin dari

generasi Z yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Batu.

Berikut ini merupakan daftar dari narasumber

- 1) Nama : Ibnu Fajar Assidiq
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 24
- 2) Nama : Moch Afif Sholahudin
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Usia : 25
- 3) Nama : M Syaiful Bahri
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 24

5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa macam dalam pengumpulan metode data yang akan digunakan sebagaimana berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan konsep mahar dari generasi Z dengan cara bertatap muka secara langsung, lalu bertanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang dilakukan secara lisan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Mengenai topik yang akan

digunakan pada wawancara tersebut tentunya tak lepas dari pembahasan mengenai konsep-konsep dari mahar dalam sudut pandang dari generasi Z. Pada wawancara yang akan digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu dengan memberikan beberapa macam pertanyaan kepada narasumber dan tiap narasumber diberi pertanyaan yang sama.³⁵

b. Observasi

Observasi merupakan satu dari banyak metode yang digunakan di dalam melakukan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di pada penelitian. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan penelitian secara langsung mengenai suatu objek yang akan diteliti dengan cermat supaya memperoleh informasi yang diinginkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara serta juga observasi informasi juga bisa didapat melalui dokumentasi. Adanya dokumentasi ini bertujuan supaya mendapatkan data secara langsung di tempat penelitian. Menurut beberapa ahli seperti Sukardi dokumentasi tersebut merupakan teknik dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kepada responden dan juga sebagainya.³⁶ Hal tersebut

³⁵ Syafrida Hafni Sahrir, *Metodologi Penelitian* (Bantul: KBM Indonesia, 2021), 46

³⁶ M Ferdiansyah, *Dasar penelitian Kualitatif*, 2015

memiliki kaitan dengan peraturan terkait dengan penelitian, berbagai macam bentuk laporan dari rangkaian kegiatan, dokumen atau karya, ataupun juga bisa berbentuk foto. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui berbagai macam informasi yang berkaitan erat dengan problematika yang diteliti.

6. Metode pengolahan data

Mengenai metode yang digunakan di dalam melakukan pengolahan data biasanya dilakukan melalui berbagai macam tahapan. Hal tersebut dikarenakan untuk memudahkan pemahaman. Adapun untuk tahapan-tahapan dari metode pengolahan data sebagaimana berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan tahapan awal di dalam melakukan pengolahan data. Pada bagian ini merupakan bagian yang dilakukan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada narasumber mengenai konsep mahar dalam pandangan generasi Z di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu. Dari data yang sudah diperoleh tersebut dilakukan proses pemilahan data.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian data-data terbut di klasifikasikan yaitu dengan cara data yang sudah diperoleh dari narasumber baik itu berupa hasil wawancara, observasi ataupun juga

dokumentasi mengenai konsep mahar dalam pandangan generasi Z tersebut dengan cara mengategorikannya yang bertujuan untuk memudahkan didalam melakukan penganalisisan yang mana hal tersebut supaya memudahkan peneliti dalam proses pengolahan data selanjutnya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan tahapan selanjutnya setelah tahapan klasifikasi. Pada tahapan verifikasi ini seorang peneliti melakukan pengecekan Kembali data-data yang sudah diperoleh dari narasumber. Pengecekan dilakukan dengan cara bertahap dan juga teliti. Mulai dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber kemudian dilanjutkan dengan mengecek data-data dari dokumen yang telah didapat oleh sang peneliti saat berada di lapangan. Pada tahap ini peneliti memastikan kepada narasumber yaitu generasi Z yang akan melangsungkan pernikahan di KUA kecamatan Batu untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.

d. Analisis (*analysis*)

Pada proses analisis data ini merupakan suatu proses tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis suatu data yang sudah diperoleh setelah melakukan pengumpulan data dari beberapa narasumber. Proses ini dimulai dengan menelaah rangkaian data yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti wawancara, gambar foto, dan juga lain sebagainya. Kemudian peneliti

melakukan penganalisaan terhadap hasil tersebut dengan menggunakan berbagai macam rujukan.

e. Pembuatan kesimpulan (*conluding*)

Kesimpulan adalah langkah akhir dari metode di dalam melakukan pengolahan data. Pembuatan dari kesimpulan tersebut berdasarkan dari apa yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai konsep mahar dalam pandangan generasi yang ada di KUA kecamatan Batu kemudian didesripsikan dengan ringkas dan juga jelas supaya memudahkan pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Tugas Serta Fungsi Pokok Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu lembaga yang berada pada lingkup dari Kementerian Agama yang berada pada tingkat kecamatan. KUA itu sendiri yang mana mempunyai fungsi, tugas dan peran untuk membantu serta melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten pada bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.³⁷

Adapun tugas serta fungsi dari KUA itu sendiri telah tercatat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 yaitu:

- a. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

³⁷ Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 25

- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;
- i. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.³⁸

2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Batu

a. Sejarah KUA Kecamatan Batu

Berdirinya instansi dari KUA Kecamatan Batu ini sudah terbentuk sejak tahun 1915. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya suatu dokumen yang tercatat mengenai diadakannya suatu momen pernikahan yang dilaksanakan pada tahun tersebut yang mana data dari pernikahan itu dicatat dengan menggunakan tulisan yang menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi setelah sekian lama mencatat dengan memakai bahasa Arab tersebut tidak berlangsung lama hal itu dikarenakan adanya perubahan yang dilakukan pada tahun 1916 mengenai pencatatan pernikahan yang tidak lagi menggunakan bahasa arab akan tetapi dirubah dengan menggunakan bahasa melayu. Berbagai macam data-data serta juga arsip dari dokumen register pernikahan tersebut tersimpan dan juga tersusun dengan rapi di dalam ruang khusus di belakang balai pernikahan di KUA Kecamatan Batu hingga pada saat ini, yang mana hal tersebut menandakan bahwasanya KUA dari Kecamatan Batu itu sendiri sudah berdiri sejak kurang lebih 100 tahun di dalam melakukan

³⁸ *Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016*

pelayanan kepada masyarakat serta juga menjalankan peran, tugas serta fungsinya yaitu dengan memberikan pelayanan bagi siapa saja yang membutuhkan pelayanan ataupun bimbingan untuk melangsungkan suatu pernikahan ataupun kebutuhan administrasi yang lain seperti waqaf, administrasi masjid dan juga berbagai macam kebutuhan lainnya yang mempunyai hubungan dengan pencatatan pernikahan. Hal tersebutlah yang menjadikan keistimewaan tersendiri bagi KUA Kecamatan Batu, yang mana hal tersebut dikarenakan KUA Kecamatan Batu ini mempunyai rentang usia yang bisa dikatakan lebih tua daripada Kota Batu itu sendiri bahkan juga KUA Kecamatan Batu ini usianya lebih tua daripada hari kemerdekaan dari bangsa Indonesia yang mana untuk KUA ini sudah ada sejak zaman penjajahan dari Belanda.

Pada mulanya KUA yang berada di wilayah kota Batu ini memiliki dua lokasi KUA yang berbeda, yang pertama adalah KUA Kecamatan Batu yang berlokasi di kelurahan Sisir kemudian yang kedua yaitu KUA perwakilan Punten yang berlokasi di wilayah desa Punten. Akan tetapi terhitung semenjak pada tanggal 31 Maret 1976, KUA yang berada pada wilayah Punten yaitu KUA Perwakilan Punten tersebut telah dihapuskan kemudian digabung menjadi satu dengan KUA Kecamatan Batu dan semenjak saat itulah semua arsip-arsip serta dokumen pernikahan serta pencatatan pernikahan KUA perwakilan Punten dipindahkan semua ke KUA Kecamatan Batu.

Pada saat ini, KUA yang berada di wilayah Kota Batu terbagi menjadi 3 lokasi KUA, yang pertama yaitu KUA Kecamatan Batu yang membawahi 4 desa serta 4 kelurahan yaitu: Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, Kelurahan Ngagglik, Kelurahan Sisir, Kelurahan Songgokerto, dan juga Kelurahan Temas. Kemudian KUA Bumiaji yang membawahi 9 desa yaitu: Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Pandanrejo, Desa Punten, Desa Sumber Brantas, Desa Sumbergondo, dan juga Desa Tulungrejo. Kemudian yang terakhir yaitu KUA Junrejo yang membawahi 1 Kelurahan dan juga 6 Desa yaitu: Desa Beji, Desa Junrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem, Desa Tlekung, Desa Torongrejo, serta juga Kelurahan Dadaprejo

KUA Kecamatan Batu itu sendiri pernah menempati dua lokasi yang digunakan sebagai kantornya. Pada awalnya berdirinya lokasi dari KUA Kecamatan Batu ini terletak bersebelahan dengan Masjid Agung An-Nur Kota Batu, akan tetapi semenjak pada tahun 1979 kantor dari KUA Kecamatan Batu ini dipindahkan dari yang semula di sebelah masjid Agung An-Nur Kota Batu dipindahkan ke Jalan Agus Salim No. 12, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 hingga sekarang ini. Pada saat itu gedung yang digunakan oleh KUA Kecamatan Batu yang berada di jalan Agus Salim tersebut masih menjadi satu dengan Kantor Kementerian

Agama (Kankemenag) kota Batu pada saat itu sebelum Kankemenag dipindahkan.

Semenjak berdirinya dari KUA Kecamatan Batu ini sudah tercatat ada sebanyak 17 orang yang pernah memimpin KUA tersebut terhitung sejak pada tahun 1962 yang pada saat itu dipimpin oleh bapak Masjhadi Faqih sebagai kepala KUA, lalu mengalami berbagai macam pergantian sampai pada saat ini tahun 2026 KUA Kecamatan Batu dipimpin oleh bapak Eko Wahyudi S.Ag. Berikut ini merupakan daftar dari beberapa kepala KUA yang pernah memimpin sebagai kepala KUA Kecamatan Batu dari masa ke masa sebagaimana berikut ini:

Tabel 4. 1 Kepala KUA dari Masa ke Masa

No	Nama	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat
1	Masjhadi Faqih	11-10-1962	28-01-1974
2	Shodiqin	30-01-1974	16-01-1976
3	Dimjati	21-01-1976	12-03-1983
4	D. Zainal Mursalin, BA	13-03-1983	25-08-1987
5	Drs. Abd. Aziz Aroef	25-08-1987	19-09-1992
6	Dimjati	29-09-1992	13-11-1997
7	Moch. Anwar Choliq	13-11-1997	31-07-1999
8	Mustain	01-08-1999	25-09-1999
9	Drs. Moh. Rasyad	26-09-1999	01-10-1999

10	Moch Wahib, SH	01-10-1999	19-07-2002
11	Drs Moh. Rosyad	19-07-2002	21-02-2005
12	Achmad Salim,. S.Sos	21-02-2005	30-03-2007
13	Drs. Mukhlis	01-04-2007	31-05-2007
14	Saiful Hikmah, S.Ag.	31-05-2007	06-05-2014
15	Arif Saifudin, S.Ag, M.A	06-05-2014	03-01-2022
16	M. Syifa'udin, SS. M. Sy	03-01-2022	09-11-2022
17	Eko Wahyudi, S.Ag	09-11-2022	Sekarang

1. Kondisi Fisik KUA Kecamatan Batu

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu ini memiliki sarana berupa gedung balai pernikahan yang berlokasi di Jl Agus Salim No.12 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu yang mana posisi dari KUA tersebut terletak sangat strategis berada tepat di jantung Kota Batu yang tidak jauh dari kantor-kantor pemerintahan baik itu kantor kecamatan, kantor kementrian agama, lembaga pendidikan, fasilitas umum, pertokoan dan juga jalur provinsi.

Gedung dari balai nikah KUA Kecamatan Batu tersebut dibangun pada tahun 1979 yang mana untuk pembangunannya itu dibangun dengan menggunakan anggaran dari DIPA dengan spesifikasi gedung balai nikah ini mempunyai bangunan seluas 216 m² yang berdiri di atas area tanah yang mempunyai luas sekitar 400 m², sedangkan untuk kondisi dari bangunan tersebut hingga sampai sekarang ini masih bisa

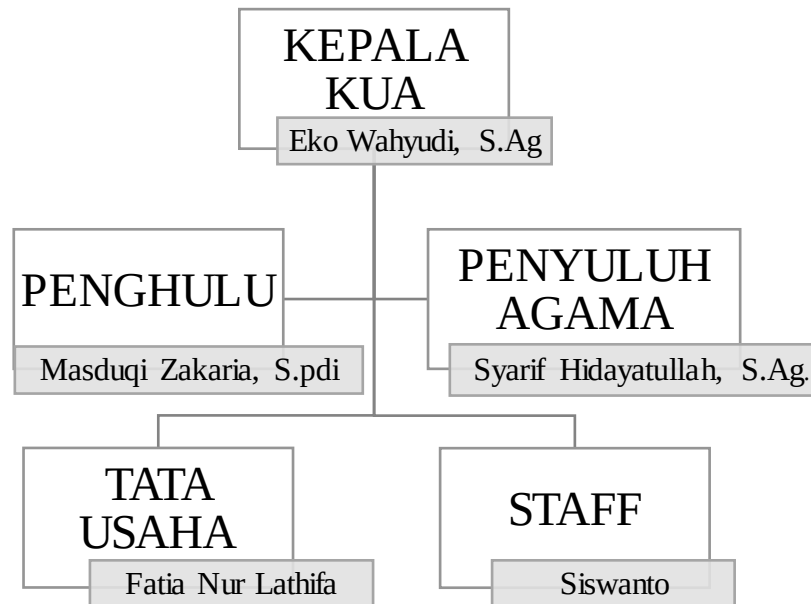
dikatakan cukup baik setelah dilakukan beberapa kali renovasi pada bangunan KUA tersebut.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Batu

Pada setiap lembaga tentunya mempunyai visi serta misi yang terdapat pada lembaga tersebut, begitupun KUA Kecamatan Batu ini juga mempunyai visi serta misi di dalam menyelenggarakan tugasnya. Mengenai Visi dari KUA Kecamatan Batu itu sendiri adalah “Terdepan, unggul dan prima menuju masyarakat yang taat beragama dan sejahtera”. Sedangkan untuk misi dari KUA Kecamatan Batu ini adalah:

- a. Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan;
- b. Membangun Kerjasama yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik pemerintahan maupun tokoh sosial keagamaan;
- c. Menjadi pelopor dan motivator peningkatan kegiatan keagamaan;
- d. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Batu



Gambar 4. 1 Struktur Anggota KUA Kecamatan Batu

Jabatan-jabatan tersebut mempunyai tugas masing-masing, yaitu:

a. Tugas Kepala KUA

1. Kepala KUA bertanggung jawab terhadap segala operasional serta administrasi KUA;
2. Kepala KUA bertugas pula menjadi seorang penghulu;
3. Kepala KUA juga bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
4. Kepala KUA bertanggung jawab terhadap segala macam kegiatan keagamaan pada wilayah kerja Kantor Urusan Agama;
5. Kepala KUA mendukung serta kesuksesan kegiatan lintas sektoral.

b. Tugas Penghulu

1. Penghulu bertugas membantu melaksanakan tugas kepenghuluan
2. Penghulu bertugas sebagai bendaharawan penerima
3. Penghulu bertugas mengerjakan pembukuan keuangan NR
4. Penghulu bertugas memeriksa calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan;
5. Penghulu mengerjakan penulisan blanko pemeriksaan pernikahan;
6. Penghulu menerima serta mengerjakan buku pendaftaran NR;
7. Penghulu bertugas mengerjakan hal-hal yang mempunyai kaitan dengan kemasjidan;
8. Penghulu mengerjakan permohonan wakaf;
9. Penghulu mengerjakan pencatatan perubahan status NTCR serta pemberitahuannya ke Pengadilan Agama (PA);
10. Penghulu mengerjakan telaan NR, pembendelan NB dan sibir;
11. Penghulu mengerjakan stok umum

c. Tugas Penyuluh Agama

1. Melakukan pelayanan bimbingan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui Bahasa agama islam memberikan pelayanan data-data keagamaan bagi negara dan masyarakat umum yang mana untuk hal tersebut meliputi data sarana prasarana seperti masjid, mushola, TPQ/TKQ, Lembaga dakwah dan juga yang lainnya;

2. Memberikan bimbingan pra nikah terhadap calon pasangan yang akan melangsungkan suatu pernikahan dan memberikan pembinaan bagi pasangan tersebut sehingga bisa mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*.

d. Tugas Tata Usaha

1. Melaksanakan tugas sebagai tata usaha;
2. Membantu penulisan buku akta nikah (model N);
3. Membantu melakukan pemeriksaan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan ataupun rujuk;
4. Mengerjakan penulisan kutipan akta nikah (model NA);
5. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
6. Mengerjakan pendaftaran TC serta pegarsipan SKT TC;
7. Mengerjakan rekomendasi, legalisir, serta duplikat NR;
8. Mendata dan mempersiapkan inventaris kantor dan ATK;
9. Mengerjakan daftar hadir pegawai.

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Pandangan Generasi Z Terhadap Mahar

a. Deskripsi Pandangan Generasi Z Terhadap Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan hal tersebut merupakan suatu hak dari seorang perempuan. Pada awalnya pemberian suatu mahar hanya berupa harta seperti emas, perak uang dan juga lain sebagainya ataupun benda seperti hewan, lahan dan juga berbagai macam lainnya. Namun dengan

seiring perkembangan zaman, pada zaman yang serba modern seperti sekarang ini banyak sekali bermunculan mahar dengan memberikan mahar tersebut dengan hal yang bisa dikatakan cukup unik dan juga menarik sekali, seperti ada yang memberikan mahar berupa knalpot, linggis, uang yang dibentuk sedemikian rupa, mahar dengan menggunakan akun youtube, kain kafan, mahar berupa hewan hidup seperti kucing, bahkan ada juga yang memberikan mahar berupa tiket untuk menonton konser musik dari grup musik asal luar negeri yaitu Coldplay sebagai pemberian maharnya.

Dikarenakan maraknya pemberian mahar dengan berbagai macam hal-hal yang cukup unik dan juga menarik tersebut tentu sedikit banyaknya pasti menimbulkan berbagai macam pandangan yang cukup beragam di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Begitu pula dengan pandangan dari generasi yang pada saat ini memiliki usia yang cukup ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan yaitu generasi Z atau yang biasa disebut dengan Gen Z. penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang masuk ke dalam generasi Z tersebut sebagaimana berikut:

Pada awalnya penulis bertanya kepada informan yang pertama yaitu saudara Ibnu Fajar As-Siddiq mengenai bagaimana pandangan beliau mengenai mahar dan beliau mengatakan bahwa

“jadi pandangan saya terkait dengan mahar itu adalah sebuah bentuk penghargaan seorang calon suami terhadap calon istrinya dan juga menjadi sebuah hal yang cukup krusial sebagai bentuk menghargai dari seorang perempuan,”

Menurut dari apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Fajar bahwasanya mengenai mahar tersebut sebagai bentuk penghargaan dari calon suami kepada calon istri agama islam sangatlah memuliakan dari seorang wanita. Dengan adanya mahar ini maka menjadi salah satu bentuk penghormatan

Kemudian wawancara yang kedua dilakukan dengan saudara M Afif Sholahudin, menurut beliau mengenai pandangan suatu mahar itu sendiri adalah

“Mahar merupakan suatu bentuk pemberian yang dilakukan secara wajib dengan penuh ketulusan dan menjadi hak dari seorang istri”

Menurut hasil wawancara dengan saudara Afif beliau mengatakan bahwasnya wajib dilakukan pemberian mahar kepada seorang perempuan karena hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal yang ke 30 bahwa calon mempelai wajib untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan yang ke 3 yaitu dengan saudara M. Syaiful Bahri yang mana menurut beliau memberikan penjelasan mengenai mahar tersebut adalah:

“Menurut pandangan saya mahar itu adalah sesuatu yang akan diberikan kepada pengantin perempuan dari pengantin laki-laki sebagai bentuk dari tanggung jawab dan juga digunakan untuk memenuhi sebuah syarat dari pernikahan”

Menurut Dari penjelasan informan mengenai mahar bahwasanya mahar tersebut sebagai sesuatu yang diberikan kepada pasangannya sebagai bentuk dari tanggung jawab seorang laki-kepada pasangannya serta untuk sebuah syarat dari diadakannya pernikahan hal tersebut selaras dengan pendapat dari Imam Taqiyuddin Abu Bakar bahwa mahar tersebut merupakan suatu harta yang diberikan kepada seorang perempuan dari seorang laki-laki Ketika menikah yang mana itu menjadi salah satu syarat dari pernikahan.

2. Pilihan Mahar Menurut genearsi Z

Menurut informan pertama yaitu saudara Ibnu Fajar mengenai fungsi dari adanya mahar ini adalah:

“seperti yang saya bilang tadi itu sangat penting dan juga mahar itu menjadi sebuah bentuk penghormatan kepada seorang istri atau wanita yang dimana sebuah mahar itu akan bisa membawa kita di dalam kehidupan selanjut-lanjutnya karena di dalam mahar itupun juga bisa melambangkan bagaimana keadaan status sosial dan juga status ekonomi dari seorang laki-laki.”³⁹

Mahar menurut informan yang pertama ini merupakan suatu hal bentuk penghormatan. Dengan bentuk penghormatan tersebut selaras dengang yang ada di dalam Al-qur'an pada surat An-nisa ayat yang ke 24:

³⁹ Ibnu Fajar, wawancara (Batu, 27 Juli 2025)

أَفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “maka istri-istri yang telah kamu campuri diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”

Kemudian yang selanjutnya adalah paparan dari informan kedua mengenai fungsi dari adanya mahar yaitu:

“sebenarnya fungsi mahar itu menurut saya mas ya yaitu merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang saya sebagai calon suami serta sebagai bentuk penghargaan kepada calon istri saya.”⁴⁰

Mahar menurut informan yang kedua merupakan suatu hal yang bersifat wajib untuk diberikan karena merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang suami hal ini sangat relevan karena memberikan mahar kepada seorang perempuan merupakan suatu yang bisa dikatakan wajib, karena imam Syafi’i juga berpendapat bahwa mahar itu merupakan sesuatu yang diwajibkan sebab adanya pernikahan. Dengan kewajiban tersebut di dalam Al-qur’an pada surat An-nisa ayat yang ke 24:

أَفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

⁴⁰ Moch Afif, wawancara (Batu 27 Juli 2025)

Artinya: *“maka istri-istri yang telah kamu campuri diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.”*

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada informan ketiga yaitu saudara M Syaiful Bahri mengenai fungsi dari mahar dan beliau menjelaskan mengenai fungsi mahar adalah

“Menurut saya untuk fungsi dari adanya mahar itu adalah menjadi simbol keseriusan dan untuk menjamin hak-hak dari seorang istri di dalam sebuah hubungan pernikahan.”

Dari penjelasan informan mengenai mahar bahwasanya mahar tersebut sebagai sesuatu yang diberikan kepada pasangannya sebagai bentuk dari tanggung jawab seorang laki-kepada pasangannya serta untuk sebuah syarat dari diadakannya pernikahan hal tersebut selaras dengan pendapat dari Imam Taqiyuddin Abu Bakar bahwa mahar tersebut merupakan suatu harta yang diberikan kepada seorang perempuan dari seorang laki-laki Ketika menikah yang mana itu menjadi salah satu syarat dari pernikahan.

Disini penulis menanyakan kepada ketiga informan mengenai mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Informan yang pertama yaitu saudara Ibnu Fajar menjelaskan mengenai mahar apa yang mereka berikan kepada calon pasangannya adalah

“untuk mahar yang saya berikan kepada istri saya pada saat itu adalah uang dan juga emas”

Mengenai pemberian mahar yang dilakukan oleh informan maka hal tersebut sudah sesuai dan juga tidak bertentangan karena informan memberikan mahar berupa uang serta juga menggunakan perhiasan sebagai mahar yang akan diberikan kepada calon pasangannya. Hal tersebut seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana di dalam KHI itu sendiri pada bagian bab mahar pada pasal 1 huruf d disitu berbunyi mahar sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik itu berupa barang, uang, jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁴¹ Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam KHI tersebut tetap sangat dibolehkan seseorang untuk memberikan mahar berupa uang dan juga perhiasan.

Kemudian informan yang kedua yaitu saudara Moch Afif mengatakan bahwa

*“waktu itu saya memberikan maharnya berupa uang tunai 1 juta dan juga 4gram emas”*⁴²

Dari hasil penjelasan yang informan paparkan mengenai pemberian mahar yang diberikan oleh informan kepada calon istrinya dengan memberikan besaran uang Rp 1.000.000 dan juga emas sebesar 4 gram emas itu relevan karena di dalam beberapa persyaratan mengenai mahar

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d

⁴² Moch Afif, wawancara, (Batu 27 Juli 2025)

disebutkan bahwa harta benda yang akan diserahkan merupakan sesuatu yang memiliki nilai di dalamnya baik itu berupa uang, perhiasan ataupun jasa. Meskipun informan memberikan harta tersebut dengan menggunakan harta sisa dari tabungannya itu tidak mengurangi nilai dari mahar tersebut. Hal tersebut juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf d yang berbunyi mahar sebagai pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita baik itu berbentuk barang, uang, ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. jadi dengan informan memberikan mahar tersebut bisa dikatakan sah karena tidak melanggar dari syariat agama islam.

Dan yang terakhir yaitu saudara M Syaiful Bahri juga mengatakan bahwa

“saya pada saat itu memberikan mahar berupa uang tunai mas yang saya jadikan sebagai mahar untuk saya kasih ke istri saya”

Mahar yang diberikan oleh informan kepada calon pasangannya adalah dengan menggunakan uang yang mana hal tersebut diperbolehkan di dalam agama islam untuk menjadikan uang sebagai mahar dikarenakan nabi dan juga para sahabat juga pernah menggunakan uang sebagai mahar sebagaimana di dalam hadis nabi yang artinya:

“berapakah maskawin Rasulullah shallallahu alahi wassalam? Dia menjawab mahar beliau terhadap para istrinya adalah 12 uqaiyah dan satu nasy. Tahukah kamu satu nasy itu? Abu salamah menjawab tidak Aisyah berkata ½ uqiyah, jumlahnya sama dengan 500 dirham. Demikianlah

maskawin Rasulullah sallallahu alaihi wasalam untuk masing masing istri beliau.” (HR. Muslim)

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Generasi Z Terhadap

Pemberian Mahar

a. Faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Generasi Z Terhadap Mahar

Disini penulis menanyakan terkait dengan faktor apa saja yang melatarbelakangi informan pertama dalam memberikan mahar tersebut, lalu informan menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan saudara Fajar ini di dalam memberikan mahar kepada calon pasangannya tersebut, beliau menyampaikan bahwa

“faktor yang mempengaruhi saya memberikan mahar berupa uang dan emas tersebut untuk menentukan jumlahnya itu terkait dengan faktor ekonomi yang sedang saya alami dan juga diskusi yang dilakukan dengan keluarga, pasangan.”

Disini informan menyampaikan mengenai faktor-faktor yang telah mempengaruhi saudara Ibnu Fajar ini di dalam memberikan mahar tersebut kepada calon istrinya itu dikarenakan adanya faktor ekonomi yang dialami oleh informan sehingga informan memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya serta juga di dalam pemberiannya dilakukan dengan musyawarah bersama dengan keluarga beserta pasangannya mengenai pemberian mahar yang akan diberikan kepada calon pasangannya, yang mana hal tersebut relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

tercantum pada bab V pasal 30 yang disana mengatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya musyawarah yang dilakukan oleh informan dan juga calon pasangannya maka telah disepakati untuk memberikan mahar yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.

Kemudian penulis juga menanyakan kepada informan yang kedua yaitu saudara Moch Afif terkait dengan faktor yang mempengaruhi beliau di dalam pemberian mahar adalah

“karena pada saat itu separuh tabungan masuk kedalam produksi baju dan kaos jadi seadanya karena waktu itu setelah adanya acara lamaran kan saya punya keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut satu tahun setelah acara lamaran ini sambil mengumpulkan uang, karena sebagian uang telah terpakai untuk memproduksi kaos, akan tetapi kedua orang tua sepakat untuk 5 bulan setelah acara lamaran ini diadakan pernikahan, jadi untuk mahar merupakan uang sisa dari produksi kaos tersebut begitu, akan tetapi saya juga masih mencari-carikan lagi supaya pantas”.

Dari wawancara dengan informan mengenai faktor yang mempengaruhi dalam pemberian mahar tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam pemberiaannya ini informan berusaha untuk menunaikan pemberian mahar kepada calon istrinya walaupun itu dengan menggunakan uang sisa dari produksi kaosnya akan tetapi beliau tetap menunaikan

kewajibannya untuk memberikan mahar tersebut, hal tersebut selaras dengan hadis dari nabi Muhammad SAW yang memiliki arti sebagaimana berikut ini

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah walaupun cincin dari besi” (HR Muslim)

Meskipun ekonominya terbilang masih belum stabil akibat produksi dari kaos akan tetapi informan ini tetap menunaikan kewajibannya di dalam memberikan mahar tersebut kepada calon istrinya.

Kemudian yang terakhir adalah wawancara dengan informan yang ketiga yaitu saudara Syaiful Bahri beliau memberikan pernyataan mengenai faktor yang mempengaruhi beliau pada saat memberikan mahar kepada pasangannya yaitu

“Saya memberikan mahar dengan menggunakan uang tersebut dikarenakan di dalam agama juga tidak memberatkan mengenai batasan dalam memberikan nominal dari mahar sesuai dengan kemampuan saya, dan calon istri saya waktu saya tanyakan untuk memberikan uang dengan nominal itu dia mau.”⁴³

Faktor yang melatar belakangi saudara Syaiful ini terkait dengan kemampuan dari ekonomi informan serta juga informan ini menyebutkan bahwasanya aturan agama islam yang mana di dalam agama islam itu tidak memberatkan di dalam memberikan mahar kepada pasangannya oleh sebab

⁴³ M. Syaiful, wawancara (Batu, 28 Juli 2025)

itu informan memberikan uang tersebut kepada pasangannya karena tidak adanya unsur memberatkan kepada pasangan, hal tersebut relevan dikarenakan agama islam tidak pernah memberatkan pemeluknya di dalam melakukan peribadahan seperti memberikan mahar kepada calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bahkan nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwasanya untuk memberikan mahar itu walaupun dengan menggunakan cincin yang terbuat dari besi.

b. Keterlibatan Dalam Pemberian Mahar

Disini penulis juga bertanya mengenai siapa saja yang terlibat di dalam pemberian mahar yang informan berikan kepada istrinya. Informan pertama yakni saudara Ibnu Fajar memberikan penjelasan mengenai yang terlibat di dalam pemberian maharnya yaitu

“jadi untuk menentukan jumlahnya ya seperti tadi yang saya bilang keluarga, teman dekat dan juga pasangan”⁴⁴

Berdasarkan jawaban dari informan tersebut mengenai keterlibatan dalam pemberian mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam bab V pasal 30 karena disitu dijelaskan bahwa untuk pemberian maharnya ini telah disepakati antara kedua belah pihak, mereka telah bersepakat untuk calon suaminya memberikan mahar kepada calon pasangannya dengan berupa uang dan juga perhiasan.

⁴⁴ Ibnu Fajar, wawancara, (Batu, 27 Juli 2025)

Kemudian informan kedua yaitu saudara Moch Afif juga memberikan penjelasan bahwa

*“kalau untuk itu pemberian maharnya itu inisiatif saya sendiri mas saya kira-kira sendiri pantasnya bagaimana pokoknya bisa menghargai istri saya begitu.”*⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait dengan keterlibatan dalam pemberian mahar dapat disimpulkan bahwa informan ini memberikan mahar dengan inisiatifnya sendiri hal tersebut tidaklah selaras dengan apa yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tercantum di dalam bab V pasal 30 yang mengatakan bahwa calon mempelai pria wajib untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁶ Disini informan tidak mendiskusikan pemberian mahar tersebut kepada istrinya, beliau hanya mengira-ngira pantasnya bagaimana di dalam pemberian dari mahar tersebut.

Dan yang terakhir yaitu saudara Syaiful Bahri di dalam memberikan mahar juga mengatakan mengenai keterlibatan siapa saja di dalam pemberian mahar, beliau mengatakan bahwa

“untuk pemberian mahar istri saya, saya ajak ngobrol mas diskusi gitulah pada saat saya memberikan mahar segini apakah dia mau untuk menerimanya dan istri saya menyetujuinya begitu”

⁴⁵ Moch Afif, wawancara, (Batu 27 Juli 2025)

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bab V pasal 30

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh informan mengenai pemberian mahar yang dilakukan kepada istrinya menurut penulis hal tersebut sudah sesuai dengan yang ada di dalam KHI karena di dalam KHI Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Standarisasi Mahar

Untuk standarisasi dari maharnya itu sendiri adalah menurut informan mahar yang baik itu mahar yang bagaimana menurut mereka disini informan pertama yaitu saudara Ibnu Fajar memberikan pendapat mengenai hal tersebut bahwa

“mahar yang baik adalah mahar yang berguna yang akan bisa digunakan dan menjadi jaga-jaga oleh istri contohnya kayak uang atau emas yang entah suatu saat nanti ada sesuatu hal istri juga bisa menggunakan dan juga bisa memanfaatkan mahar yang kita berikan, karena sebaik-baiknya sesuatu pemberian itu yang bisa bermanfaat kedepannya.”

Berdasarkan jawaban dari informan bahwa untuk mahar yang baik yang bisa bermanfaat untuk kedepannya hal tersebut relevan dengan nilai dari mahar itu sendiri karena informan menyebutkan emas ataupun uang karena uang dan emas tersebut sangat berguna dan juga bisa disimpan lalu dipakai di kemudian hari.

Kemudian informan yang kedua yaitu saudara Moch Afif juga menjelaskan bahwa

“menurutku mahar yang baik itu emas ya mas, karena wanita kan suka perhiasan meskipun nilainya nggak seberapa tetapi akan menjadi sesuatu yang wah dan akan diingat karena pemberian dari suaminya, ya semampunya lah diobrolin dulu berdua yang penting nggak memberatkan dan menghargai”

Mahar yang baik menurut informan adalah dengan menggunakan emas karena menurut informan bahwa dengan memberikan mahar berupa emas situ akan diingat oleh calon pasangannya dan perempuan tentunya suka dengan perhiasan hal tersebut selaras dengan salah satu syarat di dalam pemberian mahar yang mana harta ataupun benda yang akan dijadikan ataupun diserahkan merupakan sesuatu yang memiliki nilai, serta juga di dalam KHI diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum islam itu dibolehkan dan emas menjadi harta yang diperbolehkan untuk diberikan kepada calon pasangan wanita sebagai mahar.

Dan yang terakhir yaitu saudara Syaiful Bahri memberikan penjelasan mengenai mahar yang baik untuk diberikan itu adalah

“mahar yang baik itu kalau menurut saya mahar yang sesuai dengan kemampuan dari pihak pengantin laki-laki dan juga tidak memberatkan serta juga di dalam peberiannya itu diberikan dengan rasa yang ikhlas dan juga tulus”.

Disini penulis setuju dengan perkataan dari narasumber bahwasanya untuk mahar itu sendiri hendaknya sesuatu yang tidak memberatkan diantara kedua belah pihak akan tetapi juga tidak menyepelkan di dalam pemberiannya. Di dalam pemberian mahar juga dilakukan dengan hati yang ikhlas. Yang mana hal tersebut juga di jelaskan di dalam Al-Qur'an juga dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya "*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan*".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah penulis teliti serta juga dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan mengenai pandangan dari generasi Z terhadap mahar, maka bisa untuk ditarik kesimpulan mengenai hal tersebut bahwa:

1. Mahar merupakan pemberian dalam rangka penghargaan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada seorang calon mempelai perempuan. Fungsi dari mahar adalah sebuah bentuk penghormatan kepada seorang wanita, selain itu juga merupakan bentuk tanggung jawab sebagai calon suami serta simbol keseriusan untuk menjamin hak-hak dari seorang istri dalam berumah tangga. Adapun jenis mahar pada umumnya bisa berupa uang dan emas.
2. Di dalam pemilihan mahar yang akan diberikan oleh generasi Z ini kepada pasangannya, mereka memilih untuk memberikan kepada pasangan yang akan dinikahinya dengan menggunakan uang dan juga emas di dalam pemberiannya
3. Faktor utama yang menjadikan generasi Z dalam menentukan mahar adalah kondisi ekonomi disaat sebelum menikah. Mahar diberikan sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria yang sifatnya bagus, pantas, tetapi juga tidak memberatkan, dan tidak melampaui batas kemampuan. Nominal atau wujud mahar bisa ditentukan melalui diskusi

secara terbuka, jujur, dan apa adanya kepada calon mempelai wanita, keluarga, kerabat, dan teman dekat. Kemudian setelah diskusi baru akan melahirkan kesepakatan antara dua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pembahasan, serta juga kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagaimana berikut ini:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya (Future Research)
 - a. Perluasan Sampel dan Metode: Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian menggunakan metode kuantitatif atau mixed-methods dengan jumlah sampel yang lebih besar, agar dapat memetakan tren pergeseran makna mahar di kalangan Gen Z secara lebih general.
 - b. Disarankan untuk melakukan penelitian komparatif antara pandangan Gen Z yang tinggal di area pedesaan dan perkotaan agar sudut pandang dan wawasan yang diperoleh lebih luas.
2. Bagi Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Batu
 - a. Optimalisasi dalam pelaksanaan program Bimwin (Bimbingan Perkawinan) Pihak KUA disarankan untuk menyisipkan materi khusus mengenai pengelolaan manajemen ekonomi pasca nikah. Hal ini penting agar Gen Z tidak terjebak pada tren estetika mahar di

media sosial semata, melainkan tetap mengedepankan nilai sakralitas dan asas mempermudah.

3. Bagi Calon Pengantin Baru (Khususnya Gen Z)

- a. Calon mempelai diharapkan tetap berpegang pada prinsip bahwa mahar terbaik adalah yang paling berkah dan mempermudah, bukan yang memberatkan sepihak hanya demi gengsi atau konten media sosial.
- b. Calon mempelai pria dan wanita disarankan melakukan komunikasi dan negosiasi mahar secara transparan sejak awal (tanpa campur tangan berlebih dari luar), dengan mempertimbangkan kondisi finansial yang riil dan rencana positif tentang masa depan setelah menikah.

4. Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

- a. Masyarakat khususnya orang tua dari generasi pendahulu (Baby Boomers/Gen X), diharapkan dapat lebih fleksibel dan memahami pergeseran nilai Gen Z yang cenderung lebih realistis dan futuristik dalam menentukan mahar (seperti memilih mahar berupa aset investasi ketimbang barang konsumtif).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, *FIQIH MUNAKAHAT EDISI 9* Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.
- Ansory Isnan, *Fiqh Mahar* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Arifah Dini, *Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat*, Jurnal Hukum Islam, Vol.02 No.01 2022
- Aziz Abdul, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* Jakarta: AMZAH, 2019.
- Az-Zahaily Wahbah, *FIQH ISLAM 9*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bahri Syaiful, wawancara (Batu)
- Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019
- Budiman, “Mahar Dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2013
- Desminar dkk., *Hukum Keluarga Islam* Padang: UMSB Press, 2022
- Dib Musthafa Al-Bugha, *FIKIH ISLAM LENGKAP* Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i, Surakarta: Pustaka Arafah, 2009
- Fajar Ibnu wawancara (Batu)
- Ferdiansyah M, *Dasar penelitian Kualitatif*, 2015
- Hafni Syafrida Sahrir, “Metodologi Penelitian” KBM Indonesia, Bantul 2021
- Hidayah Khoirul dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022

- Karim Muhammad dan Nurhadi, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*
Guepedia, 2020
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Kemenag*
Kompilasi Hukum Islam
- Kosim, *FIQH MUNAKAHAT I*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019
- Maharani Sifa “Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan
Kompilasi Hukum Islam”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo,
2018)
- Moch Afif, wawancara (Batu)
- Mutawali Muhammad dan Rahmah, *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam*
Bandung: Kaifa Publishing, 2018
- Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang:
Tira Smart, 2019
- Rahmawati Tanti, “Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Karangmoncol
Purbalingga Terhadap Ketentuan Standar Jumlah Mahar Perkawinan”,
(Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)
- Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga
Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Pamekasan: Duta Media, 2021)
- Syamsiah dkk., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*
Tasikmalaya:Hasna Pustaka,2022
- Tazkia Nur Azalia, “Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah
Dalam Keluarga (Studi di Desa Kasembon Kecamatan Bululawang)” (UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

Yolanda Adistira, “Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

A. Wawancara Dengan Saudara Ibnu Fajar As-Siddiq



B. Wawancara dengan saudara Moch Afif Sholahuddin



C. Wawancara dengan saudara M Syaiful Bahri



D. Mahar Saudara Moch Afif Sholahuddin



E. Balasan surat ijin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU
Jalan Sultan Agung Nomor 10 Kota Batu
Telepon (0341) 512123; Call Center (WA) 081555444123
Website: batukota.kemenag.go.id; E-mail: kotabatu@kemenag.go.id

Nomor : B-364/Kk.13.36.01/KP.01.1/07/2025 11 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Syariah
Kota Malang

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Syariah Kota Malang Nomor 492/F.Sy.1/TL.01/06/2025 tanggal 1 Juli 2025
Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami menyampaikan tidak keberatan
memberikan izin kepada:

Nama : IQBAR RAFSANJANI DEWANTARA
NIM : 19210141
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Mahar dalam Pandangan Generasi Z (Studi Kasus Calon
Mempelai di KUA Kecamatan Batu)

Dengan ketentuan:

- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proposal, wajib mengikuti ketentuan/peraturan penelitian
- Terlebih dahulu menghadap Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu sebelum waktu pelaksanaan
- Setelah kegiatan penelitian berakhir, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil akhir laporan tertulis.

Demikian disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,



Moh Zainal Arifin

F. Surat ijin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 492 /F.Sy.1/TL.01/06/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 01 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu
Jl. Sultan Agung No.10, Sisir, Kec Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Iqbar Rafsanjani Dewantara
NIM : 19210141
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Mahar Dalam Pandangan Generasi Z (Studi Kasus Calon Mempelai Di KUA Kecamatan Batu), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Zaenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



G. Instrumen wawancara

-Pertanyaan Mahar-

1. Bagaimana pandangan anda mengenai mahar?
2. Menurut anda apa fungsi dari adanya mahar?
3. Mahar apa yang anda berikan pada saat anda melangsungkan pernikahan?
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anda di dalam pemberian mahar?
5. Siapa saja yang terlibat di dalam pemberian mahar yang anda berikan?
6. Menurut anda mahar yang baik itu mahar yang seperti apa?

H. Kondisi Lingkungan Kantor KUA Kecamatan Batu





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Iqbar Rafsanjani Dewantara
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 14 Januari 2001
Alamat : Jl. Yulius Usman 1/44, Sawahan, Kota Malang
Nomor Hp : 0895637288090
Email : iqbar.rafsanjani@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN Sumberejo 01 Batu
2. Mts Hasyim Asy'ari Batu
3. MAN Kota Batu
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

1. Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan 7 Kota Batu
2. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang